

Penerapan Aplikasi JDIH di Desa Tambong Sebagai Media Publikasi Peraturan Desa ke Masyarakat

Khoirul Umam¹, Galih Hendra Wibowo², I Wayan Suardinata³
^{1,2,3}Jurusan Teknik Informatika, Politeknik Negeri Banyuwangi
E-mail: ¹khoirulumam@poliwangi.ac.id, ²galih@poliwangi.ac.id,
³wayan.suardinata@poliwangi.ac.id

Abstrak

Sebagai bagian dari instansi pemerintahan daerah di Kecamatan Kabat, Banyuwangi, Jawa Timur, Desa Tambong setiap tahunnya selalu menghasilkan berbagai macam produk hukum. Untuk dapat mempublikasikan produk-produk hukum tersebut, maka Pemdes Tambong membutuhkan sebuah sistem yang dapat diakses oleh masyarakat dan dapat digunakan untuk mencari informasi terkait produk hukum tersebut. Oleh karena itu dilakukan pengembangan aplikasi Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum (JDIH) untuk Desa Tambong serta pendampingan penggunaan aplikasi tersebut bagi Pemdes Tambong selaku pengelola utamanya melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Sosialisasi juga dilakukan kepada masyarakat melalui media *stand banner* agar masyarakat mengetahui keberadaan aplikasi tersebut dan dapat memanfaatkannya.

Kata kunci: aplikasi web, JDIH, produk hukum

Abstract


As part of a regional government institution at Kabat District, Banyuwangi, East Java, Tambong Village always produces various kinds of legal products in every year. To be able to publish these legal products, Tambong Village Government requires a system that can be accessed by the public and can be used to find information related to these legal products. Therefore, through community service activities the Legal Document and Information Network application or JDIH for Tambong Village are developed and the implementation of the application are assisted for Tambong Village Government as the main manage. Socialization was also carried out to the public through stand banners media so that people would know about the existence of the application and be able to use it.

Keywords: web application, JDIH, legal products

1. PENDAHULUAN

Desa Tambong merupakan salah satu desa yang berada di daerah administratif Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur (Gambar 1). Desa ini dilaporkan memiliki penduduk dengan jumlah hampir mencapai 3.000 jiwa [1] yang menempati wilayah desa seluas 8,08 km² [2]. Secara geografis, desa ini tidak terletak tepat di sisi atau dilalui oleh jalan provinsi yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Desa ini justru terletak di sisi barat Desa Kedayunan yang dilalui oleh jalan provinsi tersebut. Dengan kondisi seperti itu untuk mengakses desa ini dari jalan provinsi harus melalui wilayah desa lainnya terlebih dahulu.

Meski demikian, Desa Tambong memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan. Mulai dari potensi terkait alamnya, hingga potensi terkait kehidupan sosio-kulturalnya. Dengan adanya potensi-potensi tersebut, tidak heran jika Desa Tambong telah diproyeksikan menjadi salah satu desa wisata yang berada di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur [3].



Gambar 1. Peta lokasi Desa Tambong

Untuk mempercepat dan meningkatkan potensi wisata tersebut, tentu dibutuhkan keterlibatan banyak pihak, termasuk keterlibatan Pemerintah Desa (Pemdes) Tambong sendiri. Sebagai pemangku kebijakan publik yang dapat diterapkan di Desa Tambong, Pemdes Tambong dapat membuat dan menerbitkan berbagai macam peraturan maupun keputusan sebagai suatu produk hukum yang wajib dipatuhi oleh masyarakat Desa Tambong. Jenis-jenis peraturan yang dapat diterbitkan oleh Pemdes Tambong antara lain Peraturan Desa (Perdes), Peraturan Kepala Desa (Perkades), dan Peraturan Bersama Kepala Desa (Permakades). Selain itu Kepala Desa Tambong juga dapat menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa untuk mengakomodir penetapan hal-hal tertentu.

Sebagai produk hukum yang berlaku dan mengikat bagi masyarakat Desa Tambong, tentu saja peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh Pemdes Tambong harus disampaikan atau dipublikasikan kepada masyarakat. Dokumen dan informasi terkait peraturan dan keputusan tersebut harus terbuka dan dapat dibaca oleh publik, khususnya masyarakat Desa Tambong sendiri. Akan tetapi selama ini penyampaian produk-produk hukum tersebut terbatas hanya dilakukan oleh perangkat desa kepada pihak-pihak terkait atau hanya menyampaikan penerapan dari peraturan yang telah dibuat tanpa menunjukkan dokumen asli peraturan tersebut. Oleh karena itu Desa Tambong membutuhkan sebuah media atau sistem yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mencari dan menemukan dokumen-dokumen peraturan dan keputusan yang diterbitkan oleh Pemdes Tambong.

Salah satu sistem yang umum digunakan oleh instansi-instansi pemerintahan untuk mempublikasikan produk-produk hukumnya adalah sistem Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum (JDIH). Sistem ini menyimpan dan merekam data semua jenis produk hukum seperti peraturan perundangan-undangan, putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, peraturan dan keputusan lainnya, dan lain sebagainya [4]. JDIH juga menyimpan dokumen atau berkas produk-produk hukum yang dihasilkan oleh instansi-instansi terkait. Data terkait produk hukum yang direkam tidak bersifat berdiri sendiri. Data tersebut dapat dihubungkan dengan data produk hukum lainnya sehingga terbentuk sebuah jaringan dokumen dan informasi. Melalui jaringan ini publik atau masyarakat dapat mengetahui keterkaitan suatu produk hukum dengan produk hukum lainnya. Masyarakat dapat mengetahui peraturan mana yang digantikan oleh suatu peraturan baru atau peraturan mana yang diubah oleh munculnya peraturan baru.


Untuk dapat menggunakan sistem JDIH ini di Desa Tambong maka perlu dilakukan pengembangan terlebih dahulu pada sistem tersebut yang disesuaikan dengan kebutuhan Pemdes Tambong. Sistem tersebut dapat dikembangkan sebagai sebuah sistem informasi berbasis website. Dengan demikian nantinya sistem tersebut dapat di-online-kan sehingga dapat diakses oleh publik dari mana saja dan kapan saja. Setelah sistem selesai dikembangkan maka dibutuhkan pendampingan terhadap perangkat desa yang nantinya akan mengelola sistem informasi tersebut. Pendampingan dilakukan untuk memastikan perangkat desa dapat menggunakan sistem yang telah

dikembangkan dengan tepat. Jika sistem tersebut sudah dapat dikelola dengan baik oleh perangkat desa, maka langkah terakhir yang harus dilakukan adalah mensosialisasikan sistem tersebut kepada publik, khususnya masyarakat Desa Tambong, agar masyarakat dapat memanfaatkan sistem tersebut sesuai dengan fungsinya.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa di Desa Tambong terdapat permasalahan berupa kurang luasnya publikasi terkait produk-produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah desa kepada masyarakat. Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilaksanakan sebuah kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan mengangkat solusi berupa penerapan sistem JDIH di Desa Tambong. Target dari kegiatan ini adalah masyarakat dapat mengetahui keberadaan sistem JDIH Desa Tambong dan dapat memanfaatkannya untuk mencari dan mendapatkan informasi terkait peraturan dan keputusan di lingkungan Desa Tambong. Dari hal tersebut diharapkan terjadi peningkatan pelayanan kepada masyarakat oleh Pemdes Tambong dan adanya perbaikan pada fasilitas layanan masyarakat tersebut.

2. METODE

Untuk mewujudkan solusi bagi permasalahan kurang luasnya publikasi produk-produk hukum di Desa Tambong, maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan tahapan (1) analisis kebutuhan sistem JDIH, (2) perancangan dan pengembangan aplikasi JDIH, (3) pendampingan penggunaan aplikasi JDIH, dan (4) sosialisasi JDIH kepada masyarakat seperti yang ditunjukkan oleh bagan pada Gambar 2.



Gambar 2. Alur kegiatan pengabdian

2.1 Analisis Kebutuhan Sistem JDIH

Analisis kebutuhan sistem JDIH dilakukan oleh pelaksana kegiatan bersama dengan mitra, yaitu perangkat desa yang ditunjuk sebagai penanggung jawab atau koordinator JDIH. Pada analisis kebutuhan ini pelaksana menggali dan memastikan kebutuhan fungsional yang diinginkan oleh mitra pada sistem JDIH yang akan dikembangkan. Daftar kebutuhan fungsional beserta pihak-pihak yang terlibat sebagai pengguna akan digambarkan ke dalam *use-case diagram* yang merupakan bagian dari diagram UML. *Use-case diagram* sendiri merupakan diagram yang memodelkan fitur-fitur utama apa saja yang akan dikembangkan pada suatu perangkat lunak (*use-case*) beserta siapa *actor* atau pengguna utama dari fitur tersebut [5]. Berdasarkan hasil analisis tersebut kemudian disepakati ruang lingkup sistem JDIH yang akan dikembangkan.

2.2 Perancangan dan Pengembangan Aplikasi JDIH

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan sistem JDIH dan kesepakatan antara mitra dengan pelaksana, pengembangan sistem JDIH dapat mulai dilakukan. Sistem JDIH akan dikembangkan sebagai sistem informasi berbasis web. Maka dari itu pada tahap ini pelaksana akan melakukan pengembangan bersama tim dengan memanfaatkan teknologi pengembangan web terkini.

Setelah sistem JDIH selesai dikembangkan, selanjutnya sistem tersebut akan diletakkan atau diunggah ke suatu penyedia jasa *hosting* agar dapat diakses secara *online* oleh publik. Sistem akan diuji untuk memastikan tidak ada *bug* yang dapat mengganggu fungsionalitas sistem.

2.3 Pendampingan Penggunaan Aplikasi JDIH

Setelah sistem JDIH dipastikan stabil, maka langkah selanjutnya ialah memanfaatkan sistem tersebut. Dokumen-dokumen peraturan dan surat keputusan yang pernah diterbitkan oleh Pemdes Tambong direkam dan diunggah ke dalam sistem. Pelaksana akan melakukan pendampingan terhadap perangkat desa untuk dapat melakukan prosedur perekaman dan pengunggahan tersebut.

Adapun hal-hal yang perlu menjadi perhatian pada saat perekaman dan pengunggahan data dan dokumen produk hukum Desa Tambong adalah:

1. Salinan berkas produk hukum sudah dalam format file PDF.
2. Jenis produk hukum sudah diketahui (Perdes, Perkades, Permakades, SK, atau yang lain)
3. Kaitan produk hukum dengan produk hukum lainnya yang sudah ada sebelumnya, tidak terbatas pada produk hukum di lingkungan Pemdes Tambong saja melainkan juga dimungkinkan berkaitan dengan produk hukum instansi pemerintahan di atasnya seperti produk hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi (jika ada).
4. Status produk hukum apakah masih berlaku atau sudah tidak berlaku atau sudah diperbaharui.

2.4 Sosialisasi Keberadaan Aplikasi JDIH Kepada Masyarakat

Jika perangkat desa pengelola JDIH sudah mahir dalam menggunakan sistem tersebut dan dokumen-dokumen produk hukum sudah diunggah ke dalam sistem, maka perlu dilakukan sosialisasi keberadaan sistem kepada masyarakat. Alamat JDIH Desa Tambong harus dipublikasi secara luas agar masyarakat dapat mengetahui keberadaannya dan mulai memanfaatkannya. Publikasi ini dapat dilakukan melalui media spanduk / *banner* / *stand banner* yang diletakkan di tempat-tempat strategis yang dapat dengan mudah dibaca oleh masyarakat. Pada media publikasi yang digunakan jika perlu juga dapat dibubuhkan penjelasan singkat mengenai cara pemanfaatan sistem JDIH agar masyarakat yang masih awam terhadap sistem tersebut mempunyai gambaran mengenai manfaat dari sistem tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan diperoleh hasil-hasil berikut untuk setiap tahapan:

3.1 Analisis Kebutuhan Sistem JDIH


Kebutuhan akan adanya sistem JDIH di lingkup Desa Tambong merupakan bagian dari kebutuhan besar dan jangka panjang dari Pemdes Tambong yang disampaikan langsung oleh Kades Tambong pada kegiatan *forum group discussion* atau FGD (Gambar 3). Secara garis besar Kades Tambong menyampaikan bahwa Desa Tambong sedang berusaha membangun dan meningkatkan bidang perekonomian serta pariwisatanya. Oleh karena itu Pemdes Tambong menjalin kerja sama dengan Politeknik Negeri Banyuwangi dalam rangka bersinergi untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini sistem JDIH dibutuhkan untuk mendukung tata kelola pemerintahan di Desa Tambong.

Sebagai tahap persiapan sebelum melakukan pengembangan sistem JDIH untuk Desa Tambong, tim pelaksana kegiatan pengabdian menjalin komunikasi dengan mitra untuk menggali informasi terkait kebutuhan sistem JDIH (Gambar 3). Melalui proses wawancara dan diskusi dengan mitra, diperoleh beberapa informasi seperti berikut:

1. Pemdes menginginkan sistem yang dapat digunakan oleh masyarakat atau publik untuk melakukan pencarian dokumen-dokumen hukum yang diproduksi oleh Pemdes Tambong.



Gambar 3. FGD penyusunan rencana kegiatan P2DT & wawancara kebutuhan sistem JDIH



Gambar 4. Use-case diagram Aplikasi JDIH Desa Tambong


2. Dari hasil pencarian yang dilakukan, masyarakat atau publik juga dapat men-*download* file dari dokumen yang dicari tersebut.
3. Setiap dokumen mungkin akan terkait dengan dokumen lainnya. Keterkaitan antardokumen ini dapat berupa dokumen pengganti/pengubah dan dokumen pendukung.

Berdasarkan informasi-informasi tersebut maka dapat diketahui bahwa sistem JDIH yang dibutuhkan akan digunakan oleh dua macam pengguna (*actor*), yaitu publik (masyarakat) dan admin (pengelola sistem). Setiap *actor* memiliki *use-case* masing-masing seperti yang ditunjukkan oleh *use-case diagram* pada Gambar 4.


Untuk mendukung jalannya sistem, maka dilakukan pula perancangan untuk *database* yang akan diintegrasikan dengan sistem JDIH. Pada *database* JDIH Desa Tambong setidaknya akan terdapat tiga entitas utama, yaitu pengelola, dokumen (produk hukum), dan juga berkas. Entitas pengelola merepresentasikan pihak-pihak yang dapat mengelola data-data di dalam JDIH, entitas dokumen merepresentasikan tiap produk hukum yang dihasilkan oleh desa, dan entitas berkas merepresentasikan *file-file* yang terkait dengan produk-produk hukum yang bisa diunduh oleh publik. Hubungan antarentitas *database* tersebut ditunjukkan oleh *entity relationship diagram* (ERD) pada Gambar 5.

3.2 Pengembangan Sistem JDIH


Berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan, selanjutnya tim pelaksana melakukan pengembangan sistem JDIH untuk Desa Tambong. Pengembangan dilakukan fitur per fitur menggunakan metode *prototyping*. Fitur-fitur yang telah dikembangkan antara lain fitur pencarian dokumen / produk hukum, fitur *download* berkas terkait, fitur pengelolaan produk hukum, fitur *upload* berkas terkait, serta fitur pengaitan produk hukum dengan produk hukum lainnya. Hasil pengembangan ditunjukkan pada Gambar 6 dan Gambar 7.



Gambar 5. ERD database Aplikasi JDIH Desa Tambong



Gambar 7. Halaman akses publik pada Aplikasi JDIH Desa Tambong



Gambar 6. Halaman akses pengelola Aplikasi JDIH Desa Tambong

Setelah semua fitur yang dibutuhkan sudah tersedia, selanjutnya aplikasi JDIH tersebut di-deploy ke suatu *web hosting* agar dapat diakses secara *online*. Aplikasi JDIH Desa Tambong tersebut kini dapat diakses melalui alamat <https://jdiH-tambong.id>.

3.3 Pendampingan Penggunaan Aplikasi JDIH

Aplikasi JDIH yang telah dapat diakses secara *online* selanjutnya ditunjukkan kepada mitra yang juga berperan sebagai pengelola utama aplikasi tersebut. Pada tahap ini juga dilakukan pendampingan kepada mitra dalam penggunaan aplikasi tersebut (Gambar 8). Fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi JDIH dijelaskan kepada mitra terkait mekanisme penggunaannya untuk kemudian dicoba secara langsung oleh mitra.

3.4 Sosialisasi Aplikasi JDIH

Sebagai tahap akhir dalam kegiatan pengabdian ini dan untuk menyebarluaskan informasi keberadaan Aplikasi JDIH Desa Tambong kepada masyarakat umum khususnya warga Desa Tambong sendiri, maka dilakukan kegiatan sosialisasi. Sosialisasi keberadaan aplikasi tersebut beserta cara mengakses dan menggunakannya dilakukan melalui pemasangan *stand banner* (Gambar 9) di Kantor Desa Tambong. Dengan cara tersebut diharapkan warga desa yang mengunjungi kantor desa akan dapat membaca dan mengetahui keberadaan aplikasi JDIH tersebut.



Gambar 8. Kegiatan pendampingan penggunaan aplikasi JDIH

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Desa Tematik (P2DT) telah dilaksanakan di Desa Tambong, Kabat, Banyuwangi. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini berupa dikembangkannya produk aplikasi JDIH berbasis web yang digunakan untuk mempublikasikan produk-produk hukum Desa Tambong. Aplikasi tersebut dapat diakses oleh publik melalui alamat <https://jdi-h-tambong.id>. Aplikasi tersebut telah diserahkan kepada Pemdes Tambong yang juga berperan sebagai mitra dalam kegiatan ini. Sosialisasi keberadaan aplikasi tersebut pun telah dilakukan melalui pemasangan media *stand banner*.

Aplikasi JDIH yang diterapkan di Desa Tambong merupakan aplikasi versi pertama. Dengan demikian penggunaannya pun masih dalam tahap awal sehingga membutuhkan penilaian dari publik terkait kualitas *user interface* dan *user experience* (UI/UX) dalam penggunaan aplikasi tersebut. Penilaian yang diberikan oleh publik selaku pengguna tentunya akan menjadi masukan dalam perbaikan sistem ke depannya. Oleh karena itu pada tahap berikutnya perlu dilakukan penelitian terkait faktor-faktor tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH



Gambar 9. Media sosialisasi Aplikasi JDIH Desa Tambong

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Politeknik Negeri Banyuwangi dan Pemerintah Desa Tambong, Kabat, Banyuwangi atas pendanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berasal dari DIPA Politeknik Negeri Banyuwangi Tahun 2022 dengan Kontrak No. 5045.3/PL36/PM/2022.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, "Profil Desa Perkembangan Desa Tambong, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur," Kementerian Dalam Negeri, 2021.
- [2] Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, "Kecamatan Kabat Dalam Angka 2019," BPS Kabupaten Banyuwangi, Banyuwangi, 2019.
- [3] Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, "Desa Wisata Tambong," 2022. [Online]. Available: <https://jadesta.kemeparakraf.go.id/desa/tambong>. [Accessed 30 Juli 2022].
- [4] Pemerintah Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional*, Jakarta: Sekretariat Negara, 2012.
- [5] W. Boggs and M. Boggs, *Mastering UML with Rational Rose 2002*, California: SYBEX Inc., 2002.